

**URGENSI PEMBUATAN
UNDANG-UNDANG *CONTEMPT OF COURT*
UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA
PERADILAN**

*(The Urgency of Drafting The Law of Contempt of Court to
Reinforce Dignity and Authority of The Court)*

H.P. Panggabean

Dosen Universitas Pelita Harapan

Email : hapebean@yahoo.com

Abstrak

UU *Contempt of Court* sudah saatnya disusun agar dapat menjamin kewibawaan dan martabat badan peradilan serta proses penegakan hukum. Mahkamah Agung berupaya meningkatkan pembinaan kualitas kinerja hakim dan pejabat administratif peradilan.

Kata kunci : Urgensi Undang-Undang, Penghinaan terhadap Pengadilan, Wibawa Peradilan

Abstract

It's time to draft the contempt of court bill to guarantee the dignity and sovereignty of court institution and the law enforcement process, the supreme of court makes strong effort to improve the supervision of judge performance quality and administrative official judiciary

Keywords : Act Urgency, Contempt of Court, Court Dignity

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of law* memerlukan 6 (enam) syarat dasar (Paulus E. Lotulung, 2003, mengangkat hasil pertemuan "*International Communication of Jurist*" di Bangkok Tahun 1965), yakni:

1. Perlindungan konstitusional.
2. Peradilan atau badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan Umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan oposisi.
6. Pendidik kewarganegaraan

Terhadap syarat kedua tersebut, terlaksananya peradilan atau badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, diperlukan adanya tanggung jawab etika profesionalisme Hakim (sebagai penegak hukum) dalam 4 unsur etika, yaitu:

1. Akuntabilitas
2. Integritas moral dan etika
3. Transparansi
4. Pengawasan atau kontrol
5. Profesionalisme

Dengan berbagai unsur/syarat terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan/atau peradilan yang bebas, perlu diajukan ulasan akademik yang berisi dukungan pembentukan UU *Contempt of Court*.

B. Pengertian

1. Pengertian *Contempt of Court* dalam *Black's Law Dictionary* menyebut *Contempt of Court* adalah :

Setiap perbuatan yang dapat dianggap memermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya.

2. Pengertian menurut Thomas E Baker berdasarkan *Judiciary Act of 1789 Conferred Power on Federal of America*, menyatakan *Contempt of Court* adalah :

Pembangkangan terhadap perintah pengadilan atau melecehkan kekuasaan pengadilan, baik yang dilakukan didalam maupun diluar pengadilan.

(diringkaskan oleh Tjipta Lesmana, Suara Pembaharuan, *Contempt of Court Terhadap Pembela Susno*, 7 Mei 2013)

C. Berbagai Aspek *Contempt of Court*

1. Aspek-aspek *Contempt of Court* di Inggris (Ruby Hadiarti Johni, *Contempt of Court* (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana) FH UJS Purwokerto, hal. 139), terdiri dari 2 aspek :

- a. *Civil Contempt* yaitu ketidakpatuhan putusan atau perintah pengadilan, jadi merupakan perlawanan terhadap pelaksanaan hukum (*on ofference against the enforcement of justice*). Contohnya menolak untuk mematuhi perintah pengadilan (dalam perkara perdata) untuk menghentikan gangguan, untuk membayar kerugian dan sebagainya. Kasus perebutan hak asuh anak oleh Pangki Suwito terhadap mantan menantunya yang

telah diputus pengadilan untuk memiliki hak asuh putrinya. Sanksi terhadap *civil contempt* ini bersifat paksaan (*coercive nature*).

- b. *Criminal Contempt* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana, jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan (*an offence against the administrator of justice*). Sanksi terhadap *criminal contempt* ini bersifat pidana (*primitive nature*).

Criminal contempt dapat diklasifikasikan antara lain:

- a. *Contempt in the face the court, direct contempt in the face*
Gangguan dimuka atau didalam ruang sidang dapat berupa: kata-kata jaksa atau perbuatan, misalnya mengancam, menghina, serangan fisik kepada hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi dan lain-lain.
- b. *Act calculated to prejudice te fair trail indirect contempt ex facie*
Perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak ini dilakukan diluar pengadilan. Perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain:
 - 1. mengancam, intimidasi, penyuapan, melakukan komunikasi pribadi untuk mempengaruhi putusan.
 - 2. memberi komentar disurat kabar suatu kasus yang sedang menunggu putusan.
 - 3. memberi informasi atau publikasi-publikasi yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi putusan.
- c. *Scandalizing in the court*
Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan. *Contempt of Court* ini tujuannya untuk menurunkan wibawa pengadilan, misalnya kabar tentang perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh hakim.
- d. *Obstructing Court Officer*
Mengganggu pejabat pengadilan dilakukan diluar, mengancam, menyerang, memukul, mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruang sidang.
- e. *Revenge for acts in the course of litigation*
Contempt ini berupa pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan yaitu perbuatan yang ditujukan pada saksi yang telah bersaksi dari pengadilan.

2. Bentuk-bentuk *Contempt of Court* oleh DR. Eddy Djunaedy, SH, MC (Varia Peradilan, XV No. 176, 2000, hal. 101-108) disebut dalam 2 (dua) aspek :

- a. *Contempt* atau pelecehan yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (*contempt by interference*).

Termasuk dalam *contempt in the face of the court* ialah:

1. *Assaulting of threatening persons in court* yaitu meliputi penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di persidangan.
2. *Insulting the court* (menghina pengadilan) yang meliputi perbuatan yang dilakukan di persidangan, seperti menghina hakim secara pribadi, misalnya “teriakan kepada hakim bahwa ia tidak adil dan rasialis”, mencemoohkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di dalam persidangan pengadilan, menyerang atau mengancam para hakim, seperti melempar telur, atau cat atau bom mainan kearah hakim, mengancam terdakwa, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan hakim, dan lainnya.

Contempt of court ini juga dapat berupa publikasi yang dianggap mencampuri jalannya peradilan tertentu atau sebagai proses lanjutan pemeriksaan perkara. Termasuk publikasi berisi informasi yang memermalukan pengadilan (*scandalizing the court*) atau mengancam para saksi, atau menganjurkan agar pengadilan memutus sesuai dengan kehendak penulis dalam media massa.

Pada akhir-akhir ini di beberapa negara, seperti Australia, Inggris dan Amerika Serikat terlihat kecenderungan meningkatnya peradilan kasus-kasus *contempt of court* melalui publikasi, dengan variasi yang bermacam-macam, sehingga para hakim dimintakan kejelian dalam memeriksa perkara mana yang termasuk *contempt of court* dan mana-mana yang termasuk “*freedom of expression*”.

3. Tindakan-tindakan yang tidak mematuhi perintah pengadilan

Sejumlah putusan baik yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah maupun oleh pengadilan tinggi di luar negeri dengan tegas memutus bahwa perintah pengadilan wajib diikuti oleh para pihak sampai perintah itu dicabut kembali.

Pada tahun 1778 Chief Justice McKean dari Amerika Serikat dalam putusannya dimana salah satu pihak tidak mau menjawab pertanyaan hakim mengatakan bahwa: “Persoalan

hukumnya ialah apakah hakim harus patuh pada hukum ataukah hakim harus membengkokkan hukum ; maka jawabannya sudah jelas bahwa yang pertamalah yang harus ditegakkan.

Dalam kasus *Isaacs v. Rovertson* (1985) *Privy Council* (London) memutuskan bahwa pembanding telah melakukan “contempt of court” dengan tidak mengikuti perintah *High Court* terlepas dari apakah *High Court* berwenang untuk mengeluarkan perintah itu atau tidak.

Lebih lanjut, Eddy Djunaedy mengajukan beberapa pembahasan:

- a. Contoh hukum acara *Contempt of Court* berdasarkan *Court Rules* :
Di negara-negara *common law* pengadilan pada umumnya diberikan kewenangan untuk mengatur hukum acaranya sendiri (*rule making*). Pasal 40 *Federal Court Rules (of Australia)*, misalnya mengatur:
 1. Penahanan : dimana dituduhkan, atau menurut pendapat Pengadilan seseorang itu bersalah melakukan penghinaan terhadap pengadilan, tindakan mana dilakukan di depan atau pada saat sidang berlangsung, maka Pengadilan dapat :
 - (a) Secara lisan menyatakan dan memerintahkan supaya orang itu dihadirkan di pengadilan.
 - (b) Mengeluarkan surat penahanan untuk menahan orang tersebut.
 2. Penuntutan, Pembelaan dan Keputusan
Bila tersangka dibawa kesidang pengadilan, maka Pengadilan dapat:
 - (a) Memberitahukan secara lisan tentang dakwaan atas dirinya tentang tindakan pelecehan;
 - (b) Meminta kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan atas dirinya;
 - (c) Setelah mendengar pembelaan terdakwa, pengadilan menentukan penuntutan, dan
 - (d) Memutuskan apakah terdakwa dipidana atau dibebaskan.
- b. Contoh kasus *civil contempt*
 - Tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*breach of injunction to do a particular act or to refrain from doing a particular act*).
 - Membantu dan menganjurkan untuk tidak melaksanakan perintah (*injunction*) hakim, atau menghalangi atau mengacaukan perintah pengadilan, (*aiding and abetting a*

breach of injunction or otherwise obstructing of frustrating a court order).

- Melanggar kesepakatan yang diberikan di pengadilan.
 - Tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lain atau kepada pengadilan.
 - Tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk waktu tertentu.
 - Tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan.
 - Tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk menghadapkan di pengadilan seseorang yang diperkirakan ditahan tanpa hak (*alleged to be unlawfully detained*).
 - Pelanggaran kewajiban yang dibebankan kepada pengacara (*breach of various obligations of solicitors*). Pengacara adalah pejabat pengadilan, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan disiplin kepada mereka yang tidak menegakkan kode etik.
- c. *The Canadian Charter of Rights and freedoms of 1982*, misalnya, menjamin “*freedom of expression*” dalam pasal 2 (b), dan hak terdakwa untuk memperoleh “*fair trial*”; dijamin pula dalam pasal II (d). Sedangkan hak masyarakat *the societal interest* – untuk mengetahui peradilan yang fair secara jelas diatur dalam pasal 26. Salah satu pasal Charter itu mengatakan bahwa:
“*The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed as denying the existence of any other rights or freedoms that exist in Canada*”. Ini berarti bahwa “*Freedom of expression*” tidak boleh mengganggu terlaksananya “*the interests of the due administration of justice*”. Tampaknya di Inggris dan negara *common law* lainnya diperlakukan prinsip pembatasan terhadap apa yang dapat dibicarakan dalam suatu publikasi tentang kasus yang sedang diperiksa, terutama dalam peradilan pidana.
- d. Di Inggris, peraturan mengenai *contempt of court* yang telah lama diundangkan telah disempurnakan kembali oleh *Contempt of Court Act* tahun 1981. Namun demikian prinsip-prinsip “*common law*” (jurisprudensi) masih tetap diperhatikan.

Dari semua ulasan akademik tersebut, penulis Eddy Djunaedy menegaskan penindakan terhadap *Contempt of Court* merupakan kewenangan inheren (*inherent power*) badan peradilan.

II. Berbagai Ketentuan tentang *Contempt Of Court* dalam Hukum Materiil Indonesia

Penulis Ruby Hardianti Johny (*Contempt of Court* (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana, hal. 140) menuliskan berbagai ketentuan *Contempt of Court* dalam uraian sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam KUHP

1. Khusus :
 - a. Pasal 224 KUHP.
 - b. Pasal 522 KUHP.
 - c. Pasal 242 KUHP.
 - d. Pasal 217 KUHP.
 - e. Pasal 210 KUHP.
2. Umum :
 - a. Pasal 220 KUHP.
 - b. Pasal 317 KUHP.
 - c. Pasal 310 KUHP.
 - d. Pasal 311 KUHP.
 - e. Pasal 313 KUHP.
 - f. Pasal 314 KUHP.
 - g. Pasal 312 KUHP.
 - h. Pasal 221 KUHP.
 - i. Pasal 223 KUHP.
 - j. Pasal 231 KUHP.
 - k. Pasal 232 KUHP.
 - l. Pasal 233 KUHP.
 - m. Pasal 44 KUHP.
 - n. Pasal 420 KUHP.

B. Ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

1. Pasal 154 ayat (6)
2. Pasal 159 ayat (2).
3. Pasal 161 ayat (1).
4. Pasal 167 ayat (3).
5. Pasal 174 ayat (2).
6. Pasal 218 ayat (1)

C. Ketentuan dalam RUU KUHP

Aturan pada bab VI tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan dimulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 RUU KUHP nasional yang digolongkan 3 bagian :

1. Bagian kesatu, yaitu penyesatan proses peradilan.
2. Bagian kedua, yaitu menghalang-halangi proses peradilan.

3. Bagian ketiga yaitu perluasan perbuatan dan pemberantasan pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain :

a. Pasal 325 RUU KUHP

Dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

1. Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan yang patut diketahui dapat merugikan kliennya.
2. Advokat yang berusaha memenangkan kliennya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi saksi, juru bahasa penyidik, penuntut umum, atau hakim.
3. Setiap orang yang menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana sehingga ia dijatuhi dan menjalani pidana untuk orang lain.
4. Tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan.
5. Menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang.
6. Mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang.

b. Pasal 326 RUU KUHP lebih umum dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori IV. Unsur-unsurnya :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap penyelidik penyidik, penuntut umum, advokat dan atau hakim sehingga mengganggu peradilan.
2. Menyampaikan alat bukti palsu, mempengaruhi saksi dalam memberi keterangan disidang pengadilan.
3. Melakukan penyerangan terhadap saksi atau petugas pengadilan dalam suatu proses peradilan.
4. Mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

c. Pasal 327 RUU KUHP

1. Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana, atau memberikan pertolongan kepadanya guna menghindari penyidikan atau penahanan.

2. Dengan maksud menutupi, menghalangi, mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda yang menjadi sasaran, sarana melakukan tindak pidana atau berkas-berkasnya.
- d. Pasal 328 RUU KUHP
Mencegah, menghalangi, menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan pengadilan.
- e. Pasal 329 RUU KUHP
Melepaskan atau menolong orang untuk meloloskan diri dari penahanan atau pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim.
- f. Pasal 330 RUU KUHP
Secara melawan hukum tidak datang sebagai saksi ahli atau juru bahasa atau tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi.
- g. Pasal 331, 332 RUU KUHP
 1. Melepaskan barang dari sitaan atau menyembunyikan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita.
 2. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan.
- h. Pasal 333 RUU KUHP
Saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, HAM atau pencucian uang yang menyebutkan identitas pelapor.
- i. Pasal 335 RUU KUHP
Perbuatan sebagaimana rumusan Pasal 326 apabila dilakukan terkait dengan perkara terorisme ada pemberatan pidananya.

Lebih lanjut, Penulis Ruby Hadiarti Johny, *Contempt of Court* (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana, hal. 142-143) menambahkan adanya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan RUU KUHP.

Persamaannya antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan yang terkategori merupakan *Contempt of Court*.
- b. Pelaku adalah setiap orang baik di dalam sidang maupun di luar sidang.
- c. Ruang lingkupnya di dalam sidang maupun di luar sidang.

Perbedaannya pada RUU KUHP terdapat perluasan delik atau perbuatan-perbuatan yang diperluas dengan pemberatan pidana yang termuat dalam Pasal 334 RUU KUHP, termasuk pidana denda menurut

Pasal 77 RUU KUHP wajib dibayar dengan minimal khusus paling sedikit Rp.15.000,- dan maksimal denda ditetapkan dengan kategori.

Sebagai rekomendasi, Penulis, Ruby Hadiarti Johny menyatakan bahwa permasalahan *Contempt of Court* saat ini di Indonesia masih menjadi sekedar wacana saja karena selama ini belum ada tindakan yang tegas dari para hakim terhadap para pelaku yang perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Contempt of Court*, padahal pasal-pasal yang tersebar di dalam KUHP dapat dipergunakan dan untuk menjaga agar lembaga peradilan tetap terhormat dan berwibawa, hakim hendaknya menindak tegas bagi pelaku yang hendak mencemarkan harkat martabat dan wibawa lembaga peradilan bukan sekedar hanya peringatan.

III. Wibawa Mahkamah Agung di Indonesia

- a. Landasan kewibawaan Mahkamah Agung dalam UU No. 3 Tahun 2009 jo UU No. 14 Tahun 1985 diatur dalam Mukadimah UU MA (No. 3 Tahun 2009) dengan rumusan :

“Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Penulis Tjipta Lesmana (Suara Pembaharuan, Selasa 7 Mei 2013, *Contempt of Court* Terhadap Pembelaan Susno) mengutarakan salah satu contoh wibawa peradilan USA ketika MA mengeluarkan putusan hasil pemilihan presiden tanggal 7 November 2000 antara George W. Bush dan Al. Gore dengan suara 5 banding 4, MA Federal menyatakan G.W. Bush memenangkan pemilihan di Florida. Skor kemenangan G.W Bush adalah jumlah 271 electrik votes melawan jumlah 266. Meski angka kemenangan G.W Bush hanya 5 electric votes, masyarakat USA tidak ada yang melecehkan putusan MA tersebut. Di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil pemilu selalu diikuti berbagai sikap yang bersifat hukum dan non hukum.

Dimasa yang akan datang, hasil PILKADA akan diputus Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi setempat, dan lembaga peradilan akan diuji sesuai dengan adanya UU *Contempt of Court* yang berlaku nantinya.

b. Berbagai “kasus” yang mencemari wibawa Mahkamah Agung di Indonesia.

1. Kasus *Contempt of Court* terhadap pembela Susno Duadji.

Penulis Tjipta Lesmana (Suara Pembaharuan, Selasa 7 Mei 2013) mengutarakan sikap perilaku para pembela terpidana Susno Duadji (a.l. Yusril Mahendra) yang menolak eksekusi pidana yang sah diputus MA (Kasasi) dengan alasan : berlindung dari balik Pasal 197 KUHP, yang didasari fakta bahwa putusan MA memuat amar: perintah penahanan atas terpidana, personil POLRI juga melindungi terpidana Susno Duadji (secara mati-matian) seolah-olah, Pemohon Peninjauan Kembali oleh terpidana bisa menghalangi putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Kasus “*Contempt of Court*” terhadap terdakwa Sutan Bhatugana dalam persidangan KORUPSI tanggal 27 April 2015 di Jakarta Utara (Merdeka.com, Senin, 27 April 2015). Terdakwa pada saat persidangan melontarkan kata-kata dengan nada tinggi sehubungan dengan adanya sikap pengacaranya mengundurkan diri dan karena majelis menolak eksepsi terdakwa.

Dalam persidangan tersebut, Terdakwa juga melontarkan kata-kata dengan nada tinggi berisi: “Ibu kira saya takut, mau ibu berapa puluh tahun silahkan”. Akhirnya Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf setelah Majelis memberikan Terdakwa kesempatan untuk panjang lebar berbicara di persidangan.

3. Kasus putusan PN Jakarta Selatan atas kasus J.I.S (Jakarta International school)

IV. Urgensi Pembuatan UU *Contempt of Court*

a. Landasan Konseptual

Penegakkan Hukum adalah bagian proses Pembangunan Hukum yang menempatkan peranan Mahkamah Agung melalui berbagai Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber Hukum Formal.

Proses penegakkan Hukum, dilandasi tanggung jawab etika Profesi Hukum, E.Y. Kanter (H.P. Panggabean, *Tanggung Jawab Etika Profesi Hukum*, tahun 2009, hal: 13) menyebutkan adanya 2 (dua) karakter tanggung jawab profesi Hukum yaitu:

1. Tanggung Jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya
2. Tanggung jawab terhadap dampak pekerjaan bagi kehidupan orang lain

Landasan etika profesi tersebut dapat dikaitkan dengan amanat penjelasan UU No. 14 Tahun 1985 (tentang Mahkamah Agung), yang menentukan:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Dari aspek inspiratif para Hakim, dukungan kewibawaan Mahkamah Agung adalah juga menjadi tanggung jawab para Hakim Indonesia melalui pimpinan Mahkamah Agung.

Selanjutnya dapat dicatat adanya 6 (enam) kritik Masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung, yaitu:

1. Terjadinya tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang semakin bertambah
2. Adanya beberapa putusan Hakim yang disparatif
3. Kelambanan eksekusi putusan
4. Maraknya dugaan perilaku Hakim tertentu karena suap
5. Kurang adanya publikasi pemerintah (Mahkamah Agung) terhadap Hakim yang bermasalah
6. Kurangnya pengalokasian dana APBN untuk menunjang kegiatan operasional Mahkamah Agung

Berkaitan dengan adanya 6 (enam) aspek kritikan tersebut, maka pembuatan UU *Contempt of Court* tidak dapat dilepaskan dari upaya pengawasan terhadap kinerja profesi Hakim yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Pembinaan kualitas dari aspek perilaku moral
2. Pembinaan kualitas dari aspek kinerja kedinasan

Ternyata UU No. 22 Tahun 2004 telah menentukan tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang dirinci sebagai berikut:

- untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
- menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

Dengan demikian tugas utama Komisi Yudisial adalah:

1. Menjaga dan Mengawasi perilaku Hakim
2. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung dana atau Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi bagi Hakim nakal.

Kedepan, tugas wewenang Komisi Yudisial haruslah didasari ke dua aspek tugas diatas, karena pembinaan kualitas dari aspek kinerja kedinasan adalah wewenang penuh Mahkamah Agung.

Landasan konseptual pembinaan kualitas dari aspek kinerja kedinasan haruslah dilandasi penerapan 3 (tiga) teori tentang Tujuan

Penegakkan Hukum yang diajukan oleh Sudikno Mertokusumo (H.P. Panggabean, *Tanggung Jawab Etika Profesi Hukum*, tahun 2009, hal: 32), yakni:

- 1) Teori etis yang mengedepankan aspek keadilan: sesuai dengan pendapat Aristoteles yang membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu: (a). *justitia distribution* = menuntut hak setiap orang atas apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere/to each his own*), dan (b). *justitia commutativa* = menuntut kesamaan kedudukan.
- 2) Teori utilitis yang bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of greatest number*)
- 3) Teori Campuran yang menghendaki adanya tatanan ketertiban yang menjadi syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur demi tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya.

b. Usulan Implementasi RUU tentang *Contempt of Court*

Usulan implementasi dibagi dalam 2 aspek :

1. Adanya definisi yang tegas dan rinci tentang *Contempt of Court*
2. Penyebutan pihak-pihak yang dapat melaksanakan proses penanganan *Contempt of Court* di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan di Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya perlu dipahami isi pendapat penulis; Denis Wan dalam <http://praktekdanteori.hukumindonesia.blogspot.com>, pada tanggal 17 Mei 2010 yang mengenalkan usulan naskah akademis RUU tentang *Contempt of Court* :

Berprilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*);

Perilaku ini dilakukan di dalam sidang, pada saat pemeriksaan oleh hakim berlangsung. Contoh: mengeluarkan kata-kata, sikap dan tingkah laku yang tidak sopan.

Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*);

Dapat dilakukan di dalam sidang maupun di luar sidang atau setelah keputusan dibacakan. Contoh: Pelanggaran terhadap perintah pengadilan untuk menjaga jarak atau menjauhi suatu obyek tertentu, baik manusia maupun tempat tertentu.

1. Menyerang integritas dan impartilitas pengadilan (*scandalising the court*);

Dapat dilakukan di dalam sidang maupun di luar sidang pengadilan.

Contoh: Tanpa bukti yang cukup, pihak tertentu menuduh bahwa pengadilan telah tidak adil atau diskriminasi atau memihak salah satu pihak yang berseberangan (tergugat dan penggugat; terdakwa atau penuntut).

2. Menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*);
Suatu pihak tertentu dengan sistematis mengatur agar penyelenggaraan suatu pengadilan menjadi tertunda ataupun batal.
Contoh: Mengatur dengan pihak medis atau pihak lainnya untuk memberikan data kesehatan palsu atau tidak sesuai kenyataannya, sehingga terdakwa dikatakan tidak bisa mengikuti persidangan, yang menyebabkan proses pengadilan menjadi tertunda atau gagal.
3. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).
Penggunaan media publikasi atau secara sengaja memberitahukan kepada media publikasi dengan maksud menghina pengadilan.
Contoh: Ketidakpuasan kepada putusan pengadilan diungkapkan dengan cara mempublikasikan kepada pihak umum dengan memberikan dasar-dasar atau alasan sepihak, yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

V. Kesimpulan dan Saran

1. UU *Contempt of Court* sudah saatnya disusun agar dapat terjaminnya kewibawaan/martabat Badan Kehakiman/Peradilan, proses penegakkan Hukum dapat ditempuh sesuai cita Hukum dalam UUD 1945.
- 2a. RUU *Contempt of Court* sebagai sarana pendukung wibawa/martabat Badan Peradilan tidak dapat dilepaskan dari upaya Mahkamah Agung meningkatkan pembinaan kualitas kinerja kedinasan para Hakim dan pejabat administratif dalam lingkungan peradilan.
- 2b. Peranan Pembinaan Komisi Yudisial perlu dijelaskan hanya terbatas di bidang pembinaan perilaku para Hakim.
3. Berbagai ketentuan tentang *Contempt of Court* yang sudah tercantum dalam KUHP dan KUHAP, perlu dikaitkan dengan proses acara penanganan contempt of court.
4. Proses penanganan UU *Contempt of Court* harus dijadikan sebagai inheren power di lingkungan Mahkamah Agung dan jajarannya serta di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
5. Penyusunan RUU *Contempt of Court* perlu dukungan dari DPN – PERADI, Ketua Komisi Yudisial, Ketum DPP IKAHI, Dewan Kehormatan Jaksa, Komisi Polisi Nasional, dan lain-lain lembaga terkait.

Daftar Pustaka

- Ruby Hadiarti Johni, *Contempt of Court* (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)
- DR. Eddy Djunaedi, SH, MC, 2000, *Contempt of Court*, Suatu Kajian Perbandingan, Varia Peradilan XV No. 176 Mei 2000
- DR. H.P. Panggabean, SH., MS, Kewenangan Komisi Yudisial Mendukung Reformasi Pengawasan di Mahkamah Agung (Telaah Sistematis UU No. 22 Tahun 2004 Terhadap Pengawasan Represif), Majalah Hukum dan HAM, Maret, 2006
- Tjipta Lesmana, *Contempt of Court* Terhadap Pembela Susno, Suara Pembaharuan, 7 Mei 2013
- Yohanes Usfunan, Hakim Harus Dinilai Oleh Lembaga Independen, Kompas, 11 Februari 2006
- UU No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- UU No. KUHP
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Black's Law Dictionary*

